



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi masyarakat dan berdasarkan hasil peninjauan kembali tarif retribusi pelayanan pasar, perlu mengubah kembali besaran tarif retribusi pelayanan pasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 258);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah,

Pasal 2

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Struktur dan besarnya perubahan tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan karena adanya peninjauan tarif yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (2) Perubahan tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 92 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 92) dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-10-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 48

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 48 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Karcis Harian Pasar :		
	a. Los/Kios Pasar Kelas I	175,-/m ² /hari	500,-/m ² /hari
	b. Los/Kios Pasar Kelas II	125,-/m ² /hari	400,-/m ² /hari
	c. Abonemen :		
	1) kios pasar kelas I	150.000,-/bulan	100.000,-/bulan
	2) kios pasar kelas II	130.000,-/bulan	70.000,-/bulan
	d. Emprakan/Plataran di Lingkungan Pasar :		
	1) Pasar kelas I	400,-/m ² /hari	1.000,-/m ² /hari
	2) Pasar kelas II	300,-/m ² /hari	1.000,-/m ² /hari
	e. Berjualan Dengan Kendaraan Bermotor :		
	1) Roda 2	1.000,-/hari	3.000,-/hari
	2) Roda 4	2.000,-/hari	6.000,-/hari
	3) Roda 6	6.000,-/hari	15.000,-/hari
2.	Pemakaian peralatan pasar dengan pembatasan pada tempat yang sudah disediakan untuk berjualan		
	a. Hewan besar (sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya)	3.500,-/ekor/hari	5.000,-/ekor/hari
	b. Hewan kecil (kambing, domba dan sejenisnya)	800,-/ekor/hari	1.000,-/ekor/hari
	c. Unggas :		
	1) Dihitung secara berkelompok	200,-/ekor/hari	750,-/ekor/hari
	2) Dihitung per ekor	300,-/ekor/hari	1.000,-/ekor/hari
	d. Ikan	500,-/rombongan/hari	1.500/rombongan/hari
	e. Sayur dan buah		
	1) Sayur		
	a) Kobis/kol dan lain-lain	150,-/keranjang/karung	1.000,-/keranjang/karung
	b) Petai dan lain-lain	500,-/pikul	1.000,-/pikul
	c) Kentang dan lain-lain	500,-/kuintal	1.000,-/kuintal
	d) Bawang dan lain-lain	500,-/kuintal	1.000,-/kuintal
	e) Beras, kedelai, palawija dan lain-lain	500,-/kuintal	1.000,-/kuintal
	f) Kelapa dan lain-lain	5,-/buah	100,-/buah
	2) Buah		
	a) Salak pondoh	1.000,-/keranjang	2.000,-/keranjang
	b) Salak lokal	Rp 300,-/keranjang	1.000,-/keranjang

	c) Mangga, semangka, jeruk dan lain-lain	500,- /keranjang/peti	1.000,- /keranjang/peti
3.	Hak pakai los, kios, surat keterangan usaha :		
	a. Los		
	1) Pasar kelas I	20.000,- /3 (tiga) tahun	0,- /3 (tiga) tahun
	2) Pasar kelas II	15.000,- /3 (tiga) tahun	0,- /3 (tiga) tahun
	b. Kios		
	1) Pasar kelas I	375.000,- /5 (lima) tahun	0,- /5 (lima) tahun
	2) Pasar kelas II	250.000,- /5 (lima) tahun	0,- /5 (lima) tahun
	c. Surat keterangan usaha		
	1) Pasar kelas I	10.000,-/tahun	0,-/tahun
	2) Pasar kelas II	7.500,-/tahun	0,-/tahun
4.	Daftar ulang menempati kios		
	a. Pasar kelas I	40.000,-/tahun	0,-/tahun
	b. Pasar kelas II	30.000,-/tahun	0,-/tahun
5.	Sewa Penggunaan Los		
	a. Pasar kelas I	10.000,-/tahun	20.000,-/m ² /tahun
	b. Pasar kelas II	7.500,-/tahun	15.000,-/m ² /tahun
6.	Daftar ulang menempati los		
	a. Pasar kelas I	10.000,-/tahun	0,-/tahun
	b. Pasar kelas II	7.500,-/tahun	0,-/tahun
7.	Pemindahtanganan Hak Pakai Los dan Kios		
	Los		
	a. Pasar kelas I	150.000,-/tahun	500.000,-/obyek
	b. Pasar kelas II	100.000,-/tahun	350.000,-/obyek
	Kios		
	a. Pasar kelas I	2.000.000,-/tahun	5.000.000,-/obyek
	b. Pasar kelas II	1.250.000,-/tahun	3.500.000,-/obyek
8.	Penjual jasa oleh lembaga keuangan di pasar	2.500/hari	10.000,-/hari

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO